



Legal Protection And Criminal Risk Mitigation For Officers Implementing The Control Of Electricity Usage Program (P2tl) In Facing Consumer Resistance

Perlindungan Hukum Dan Mitigasi Risiko Pidana Bagi Petugas Pelaksana Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) Dalam Menghadapi Resistensi Konsumen

Muhammad Norman¹⁾; Riza Zarzani²⁾; Syahrudin³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ Muhammad.norman4182@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Juli 2026]

Revised [05 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, P2TL,
Criminal Risk, PLN Officers,
Consumer Resistance.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan mitigasi risiko pidana bagi petugas pelaksana Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dalam menghadapi resistensi konsumen. P2TL merupakan kegiatan pemeriksaan administratif dan teknis yang dilakukan oleh PLN untuk memastikan pemakaian tenaga listrik berjalan secara sah, tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, pelaksanaan P2TL sering menimbulkan konflik karena konsumen dapat menolak pemeriksaan, menolak menandatangani berita acara, mempersoalkan pembongkaran alat ukur, menolak tagihan susulan, bahkan melakukan ancaman atau laporan balik kepada petugas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas P2TL memiliki perlindungan hukum apabila menjalankan tugas berdasarkan surat tugas, identitas resmi, prosedur pemeriksaan, saksi, berita acara, dokumentasi, serta tetap menghormati hak konsumen. Namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab petugas dapat berhadapan dengan risiko pidana apabila melakukan tindakan di luar kewenangan, seperti memaksa masuk ke area privat, memaksa konsumen mengakui pelanggaran, membongkar atau mengambil barang tanpa prosedur, atau meminta pembayaran langsung di lapangan. Mitigasi risiko pidana perlu dilakukan melalui penguatan legalitas penugasan, tertib dokumentasi, penggunaan bahasa yang tidak menuduh, pelibatan saksi, larangan menerima pembayaran langsung, penyediaan mekanisme keberatan konsumen, serta pendampingan hukum kelembagaan bagi petugas yang bekerja sesuai prosedur. Perlindungan hukum bagi petugas P2TL harus ditempatkan secara seimbang, yaitu melindungi petugas dari resistensi melawan hukum, sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap konsumen.

ABSTRACT

This study examines legal protection and criminal risk mitigation for officers implementing the Control of Electricity Usage Program (P2TL) in facing consumer resistance. P2TL is an administrative and technical inspection activity carried out by PLN to ensure that electricity usage is lawful, orderly, safe, and in accordance with applicable regulations. In practice, the implementation of P2TL often leads to conflict, as consumers may refuse inspections, decline to sign inspection reports, challenge the removal of measuring devices, object to supplementary charges, or even make threats and file counter-reports against officers. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that P2TL officers are entitled to legal protection when they perform their duties based on an official assignment letter, valid identity, inspection procedures, witnesses, inspection reports, documentation, and respect for consumer rights. However, such protection is not absolute, since officers may face criminal risks if they act beyond their authority, such as forcibly entering private areas, pressuring consumers to admit violations, dismantling or taking equipment without proper procedure, or requesting direct payment in the field. Criminal risk mitigation should be carried out through the strengthening of assignment legality, proper documentation, the use of non-accusatory language, the involvement of witnesses, prohibition of direct payment to field officers, the provision of consumer objection mechanisms, and institutional legal assistance for officers who act according to procedure. Legal protection for P2TL officers must therefore be placed in a balanced position, protecting officers from unlawful consumer resistance while also preventing arbitrary actions against consumers.

PENDAHULUAN

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan instrumen hukum dan teknis PT PLN (Persero) untuk memastikan penggunaan tenaga listrik berlangsung secara sah, tertib, aman, dan sesuai peruntukannya. Pelaksanaannya mencakup pemeriksaan, pencatatan, pengamanan hasil pemeriksaan,

penentuan dugaan pelanggaran, hingga pengenaan tagihan susulan sehingga berkaitan dengan hukum ketenagalistrikan, perlindungan konsumen, perdata, dan pidana.

Dasar pelaksanaan P2TL antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 27 memberikan kewenangan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk memasuki tempat umum atau perorangan bagi kepentingan umum, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pelaksanaan P2TL tetap harus mengikuti prosedur, dilengkapi surat tugas dan identitas resmi, memiliki kepentingan pemeriksaan yang sah, serta menghormati hak konsumen.

PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga dibebani kewajiban hukum. Pasal 28 UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat, memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, serta mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa P2TL harus diletakkan dalam kerangka pelayanan dan keselamatan, bukan semata-mata sebagai kegiatan penindakan yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang selalu bersalah. Di sisi lain, konsumen juga tidak berada dalam posisi bebas tanpa kewajiban. (Manihuruk, et al. 2024). Pasal 29 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa konsumen wajib melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. Bahkan Pasal 29 ayat (3) menegaskan bahwa konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Persoalan hukum dalam pelaksanaan P2TL muncul ketika petugas berhadapan dengan resistensi konsumen. Resistensi tersebut dapat berupa penolakan pemeriksaan, penolakan menandatangani berita acara, keberatan terhadap pembongkaran alat ukur, protes atas tagihan susulan, pengusiran petugas, ancaman, kekerasan, hingga laporan balik kepada aparat penegak hukum. Dalam kondisi tersebut, hubungan yang semula bersifat pelayanan dapat berkembang menjadi konflik karena petugas merasa sedang menjalankan tugas resmi, sedangkan konsumen dapat merasa dirugikan, dituduh melakukan pelanggaran, atau dipaksa menerima hasil pemeriksaan secara sepihak.

Sejumlah peristiwa menunjukkan bahwa sengketa P2TL benar-benar terjadi dalam praktik. Di Blitar, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur pernah menyoroti protes masyarakat terhadap denda P2TL dan dominannya posisi PLN dalam menentukan pelanggaran. Di Medan, BPSK pernah memenangkan gugatan konsumen terhadap PLN terkait denda, pemutusan aliran listrik, dan tuduhan manipulasi pemakaian listrik. Di Banjarmasin juga terdapat sengketa mengenai denda pelanggaran listrik, sedangkan di Medan Timur pernah terjadi penyalahgunaan identitas petugas P2TL untuk melakukan pungutan liar. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya prosedur pemeriksaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pelaksanaan P2TL memiliki dua aspek perlindungan hukum. Di satu sisi, petugas membutuhkan perlindungan ketika menghadapi ancaman, kekerasan, dan perlawanan selama menjalankan tugas yang sah. Di sisi lain, petugas juga perlu melakukan mitigasi risiko pidana karena tindakan yang melampaui kewenangan atau tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap petugas P2TL harus tetap didasarkan pada prinsip legalitas, proseduralitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar kepentingan petugas maupun hak konsumen tetap terlindungi.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan P2TL memiliki dua persoalan hukum utama, yaitu kebutuhan perlindungan hukum bagi petugas yang menghadapi konflik, ancaman, dan perlawanan di lapangan, serta kebutuhan mitigasi risiko pidana apabila tindakan petugas tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi petugas P2TL harus tetap didasarkan pada prinsip legalitas, proseduralitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas pengertian dan tugas pokok petugas P2TL dalam penertiban pemakaian tenaga listrik serta perlindungan hukum dan mitigasi risiko pidana bagi petugas dalam menghadapi resistensi konsumen.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada teori perlindungan hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab pidana, dan teori perlindungan konsumen. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa petugas pelaksana P2TL berhak memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas secara sah berdasarkan surat tugas, identitas resmi, prosedur pemeriksaan, berita acara, saksi, dan dokumentasi. Perlindungan tersebut menjadi penting karena petugas P2TL sering



berhadapan dengan penolakan, ancaman, kekerasan, laporan balik, serta konflik dengan konsumen di lapangan.

Teori kewenangan digunakan untuk menilai batas tindakan petugas P2TL. P2TL merupakan kegiatan administratif dan teknis dalam bidang ketenagalistrikan, bukan tindakan penyidikan pidana. Oleh karena itu, petugas P2TL tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai penyidik, seperti memaksa masuk ke rumah konsumen, melakukan penyitaan dalam arti pidana, memaksa pengakuan, atau menyatakan konsumen bersalah sebelum ada proses hukum yang sah. Kekuatan hukum tindakan petugas P2TL terletak pada legalitas, prosedur, dan tertib administrasi.

Teori tanggung jawab pidana digunakan untuk melihat kemungkinan risiko pidana yang dapat muncul apabila petugas bertindak di luar kewenangan. Tindakan seperti memaksa masuk ke area privat, memaksa konsumen menandatangani berita acara, membongkar atau mengambil barang tanpa prosedur, serta meminta pembayaran langsung di lapangan dapat menimbulkan risiko pidana. Karena itu, mitigasi risiko pidana harus dilakukan melalui penguatan surat tugas, pelibatan saksi, dokumentasi pemeriksaan, penggunaan bahasa yang tidak menuduh, serta larangan menerima pembayaran langsung dari konsumen.

Teori perlindungan konsumen digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN, petugas P2TL, dan konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang jujur, kesempatan mengajukan keberatan, serta penyelesaian sengketa yang patut. Namun, konsumen juga wajib beritikad baik, menggunakan listrik sesuai peruntukan, membayar tagihan, dan tidak menghalangi pemeriksaan resmi yang dilakukan sesuai prosedur. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dalam P2TL tidak hanya melindungi petugas dari resistensi konsumen yang melawan hukum, tetapi juga melindungi konsumen dari tindakan petugas yang sewenang-wenang.

Berdasarkan teori-teori tersebut, pelaksanaan P2TL harus dipahami sebagai tindakan hukum yang bersyarat. Petugas memperoleh perlindungan hukum sepanjang bertindak sesuai kewenangan dan prosedur. Sebaliknya, apabila tindakan petugas melampaui batas kewenangan, maka perlindungan hukum dapat hilang dan petugas dapat dimintai pertanggungjawaban. Inilah dasar penting bahwa P2TL harus dijalankan dengan prinsip legalitas, proseduralitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,⁽⁵⁾ pendekatan konseptual,⁽⁶⁾ dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan internal PLN mengenai P2TL. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum, kewenangan petugas, tanggung jawab konsumen, dan mitigasi risiko pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, laporan Ombudsman, berita hukum, serta contoh sengketa P2TL. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menilai hubungan antara norma hukum, prosedur P2TL, peristiwa lapangan, serta kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang dapat muncul bagi petugas maupun konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

P2TL PLN dan Tugas Pokok Petugas Pelaksana P2TL

P2TL adalah rangkaian kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0028.P/DIR/2023 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, P2TL diarahkan untuk memastikan bahwa pemakaian listrik berjalan sesuai ketentuan, tidak menimbulkan kerugian, serta tidak membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.⁽⁷⁾

Dalam pelaksanaannya, P2TL dilakukan oleh pelaksana lapangan P2TL. Berdasarkan ketentuan P2TL, pemeriksaan P2TL meliputi kegiatan masuk ke persil pemakai tenaga listrik, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan terhadap pemakai tenaga listrik, pemberkasan dan pengamanan barang hasil pemeriksaan, meninggalkan lokasi pemakai tenaga listrik, serta penyerahan dokumen dan barang hasil pemeriksaan kepada pelaksana administrasi P2TL. Rangkaian tersebut membuktikan bahwa P2TL bukan

hanya kegiatan melihat meteran, melainkan tindakan hukum administratif yang harus dilakukan secara tertib dan terdokumentasi. (Riesky Putri, 2023)

Tugas pokok petugas P2TL pada dasarnya mencakup beberapa hal. Pertama, memeriksa alat pembatas dan pengukur, sambungan tenaga listrik, segel, kWh meter, dan instalasi pelanggan. Kedua, mencatat hasil pemeriksaan ke dalam berita acara. Ketiga, mengamankan barang hasil pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Keempat, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang di PLN untuk proses penyelesaian. Kelima, memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai temuan, dasar pemeriksaan, jenis pelanggaran, kemungkinan tagihan susulan, serta mekanisme keberatan.

Namun, petugas P2TL bukan penyidik. UU Ketenagalistrikan membedakan secara tegas antara petugas pelaksana P2TL dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang ketenagalistrikan. Pasal 47 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa selain penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. Pasal 47 ayat (2) kemudian mengatur kewenangan PPNS, antara lain melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, menggeledah tempat, menyegel atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagai alat bukti, serta menangkap dan menahan pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁽⁹⁾

Dengan demikian, tindakan petugas P2TL harus dipahami sebagai tindakan pemeriksaan administratif dan teknis, bukan tindakan penyidikan pidana. Petugas P2TL boleh melakukan pemeriksaan berdasarkan surat tugas dan prosedur P2TL, tetapi tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai penyidik. Petugas tidak boleh memaksa masuk ke rumah konsumen, melakukan penyitaan dalam arti pidana tanpa dasar yang sah, mengancam konsumen, atau menyatakan konsumen bersalah melakukan tindak pidana sebelum ada proses pembuktian yang berwenang.

Kedudukan petugas P2TL menjadi kuat apabila tindakan mereka dilakukan berdasarkan legalitas yang jelas. Legalitas tersebut meliputi adanya surat tugas, identitas resmi, seragam atau atribut yang dapat diverifikasi, kehadiran saksi, berita acara hasil pemeriksaan, dokumentasi foto atau video, serta penjelasan kepada konsumen. Sebaliknya, kedudukan petugas menjadi lemah apabila pemeriksaan dilakukan tanpa surat tugas, tanpa saksi, tanpa berita acara, disertai tekanan verbal, atau diikuti permintaan pembayaran langsung di tempat.⁽¹⁰⁾ Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya, serta berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.⁽³⁾ Oleh karena itu, P2TL tidak boleh dijalankan dengan pola menekan konsumen, tetapi harus memberi ruang informasi, keberatan, dan penyelesaian yang patut.⁽¹¹⁾

Sebaliknya, Pasal 6 huruf b UU Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Ketentuan ini penting karena petugas P2TL adalah pelaksana kepentingan pelaku usaha penyedia listrik. Jika konsumen melakukan ancaman, penghalangan, kekerasan, atau laporan palsu terhadap petugas yang bekerja sesuai prosedur, maka petugas dan PLN berhak memperoleh perlindungan hukum.

Tabel 1. Peristiwa dan Sengketa P2TL

NO.	PERISTIWA/KASUS	BENTUK MASALAH	RELEVANSI TERHADAP JURNAL
1	Ombudsman Jawa Timur menyoroti denda P2TL PLN yang diprotes warga Blitar. Ombudsman juga mencatat adanya aduan terkait P2TL sejak tahun 2017.	Konsumen mempersoalkan denda dan dominannya posisi PLN dalam menentukan pelanggaran.	Menunjukkan bahwa P2TL rawan sengketa karena hasil pemeriksaan sering dianggap sepihak oleh konsumen.
2	BPSK Medan memenangkan gugatan konsumen terhadap PLN dalam perkara P2TL. Konsumen dikenai denda besar, listrik	Konsumen merasa dirugikan dan nama baiknya tercemar karena dituduh memanipulasi	Menunjukkan bahwa tindakan P2TL yang tidak kuat secara prosedural dapat berbalik



	diputus, dan meteran dibongkar.	pemakaian listrik.	menjadi tanggung jawab hukum PLN.
3	Perkara BPSK Nomor 18/PN BPSK.BJM/VIII/2022 di Banjarmasin terkait denda pelanggaran listrik sebesar Rp7.029.368.	Sengketa antara konsumen dan PLN diselesaikan melalui BPSK.	Menunjukkan bahwa sengketa P2TL tidak selalu langsung masuk pidana, tetapi dapat menjadi sengketa perlindungan konsumen.
4	Kasus di wilayah PLN ULP Medan Timur, dua orang mengatasnamakan petugas P2TL dan melakukan pungutan liar.	Penyalahgunaan identitas P2TL dan permintaan uang kepada warga.	Menunjukkan pentingnya identitas resmi, surat tugas, serta larangan pembayaran kepada petugas lapangan.
5	Gugatan konsumen di BPSK Medan terkait pemeriksaan meteran oleh oknum yang mengaku petugas PLN, pembukaan segel, dan pengambilan kWh meter.	Konsumen mempersoalkan tindakan pemeriksaan, pembukaan segel, dan pengambilan alat ukur.	Menunjukkan bahwa pengamanan barang hasil pemeriksaan harus disertai berita acara, saksi, dan prosedur yang ketat.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sengketa P2TL tidak hanya disebabkan oleh dugaan pelanggaran listrik, tetapi juga oleh persoalan prosedur. Dalam hukum, prosedur bukan formalitas kosong. Prosedur adalah alat pembuktian bahwa tindakan petugas sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa prosedur, P2TL mudah dibaca sebagai tindakan sepihak. Dengan prosedur, P2TL memperoleh legitimasi hukum.

Pengertian P2TL PLN dan Tugas Pokok Petugas Pelaksana P2TL dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

P2TL harus dipahami sebagai instrumen penertiban administratif dalam bidang ketenagalistrikan. P2TL bukan penegakan hukum pidana secara langsung, tetapi hasil P2TL dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian administratif, perdata, perlindungan konsumen, bahkan pidana apabila ditemukan penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum.⁽¹²⁾ Dalam konteks ini, Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan menjadi dasar penting karena menyatakan: *“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00.”*

Akan tetapi, ketentuan pidana tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan oleh petugas P2TL di lapangan. Petugas P2TL tidak berwenang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. (Syahrannuddin, Syahrannuddin, et al. 2024.) Petugas hanya berwenang melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan menuangkan temuan dalam dokumen pemeriksaan. Penentuan pidana tetap tunduk pada mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan istilah seperti “mencuri listrik” kepada konsumen di lokasi pemeriksaan harus dihindari sebelum ada putusan atau proses hukum yang sah.

Tugas utama petugas P2TL adalah memastikan penggunaan tenaga listrik sesuai kontrak, standar teknis, dan ketentuan keselamatan. Pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan hak konsumen, harta benda, reputasi, serta kemungkinan timbulnya kerugian ekonomi. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, petugas wajib menyusun berita acara yang memuat identitas petugas dan pelanggan, waktu serta objek pemeriksaan, temuan teknis, tindakan yang dilakukan, keberatan konsumen apabila ada, serta identitas saksi.

Berita acara memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam sengketa P2TL (Sumarno dan Syahrannuddin, 2023). Kejelasan berita acara, keberadaan saksi, dan dokumentasi pemeriksaan diperlukan agar tindakan petugas tidak dianggap sepihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu, kekuatan pelaksanaan P2TL sangat bergantung pada tertib administrasi dan ketepatan prosedur. Selain itu, sesuai Pasal 7 huruf b dan c UU Perlindungan Konsumen, petugas wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memperlakukan konsumen secara patut dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, petugas perlu menjelaskan dasar pemeriksaan, hasil temuan, dugaan pelanggaran, dan mekanisme penyelesaiannya secara terbuka kepada konsumen.

Namun, konsumen juga wajib beritikad baik. (13) Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Oleh karena itu, konsumen tidak dapat serta-merta menolak pemeriksaan resmi apabila petugas telah menunjukkan surat tugas, identitas, dan prosedur yang sah. Dengan konstruksi demikian, petugas P2TL berada dalam posisi hukum yang bersyarat. Mereka dilindungi apabila menjalankan tugas berdasarkan hukum dan prosedur. Mereka tidak dilindungi apabila melakukan tindakan di luar kewenangan. Inilah titik penting dalam perlindungan hukum P2TL: perlindungan tidak lahir dari seragam, tetapi lahir dari legalitas tindakan.

Perlindungan Hukum dan Mitigasi Risiko Pidana Bagi Petugas Pelaksana P2TL dalam Menghadapi Resistensi Konsumen

Perlindungan hukum bagi petugas P2TL berlaku sepanjang petugas menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur, seperti membawa surat tugas, menunjukkan identitas, menjelaskan tujuan pemeriksaan, melibatkan saksi, membuat berita acara, serta tidak meminta pembayaran langsung kepada konsumen. Sebaliknya, tindakan yang melampaui kewenangan, seperti memaksa masuk, mengambil barang tanpa dokumen, atau menekan konsumen, dapat menghilangkan dasar perlindungan hukum.

Pasal 31 KUHP Nasional pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas hukum. Sementara itu, Pasal 32 KUHP Nasional mengatur pelaksanaan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, tetapi penerapannya mensyaratkan adanya hubungan hukum publik. Oleh karena itu, petugas P2TL tidak dapat hanya berlindung pada alasan perintah jabatan apabila tindakannya tidak memiliki dasar kewenangan yang sah.

Risiko pidana pertama bagi petugas P2TL adalah tuduhan memasuki rumah atau pekarangan tanpa hak. Pasal 257 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain, atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum dan tidak segera pergi setelah diminta oleh orang yang berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan ini relevan karena pemeriksaan P2TL sering dilakukan pada persil pelanggan. Oleh sebab itu, petugas harus menunjukkan surat tugas, meminta izin, dan menghindari tindakan memaksa masuk ke area privat tanpa dasar yang sah.

Risiko pidana kedua adalah tuduhan pemaksaan. Pasal 448 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan ini penting karena petugas yang memaksa konsumen menandatangani berita acara, memaksa mengaku, atau memaksa membayar di tempat dengan ancaman pemutusan dapat berhadapan dengan risiko pidana apabila tindakan tersebut tidak sesuai prosedur. Risiko pidana ketiga adalah tuduhan perusakan barang. Pasal 521 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Ketentuan ini relevan apabila pembongkaran kWh meter, pembukaan segel, atau pengamanan barang hasil pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara, tanpa saksi, atau tanpa dasar prosedural yang jelas.

Risiko pidana keempat adalah laporan palsu dan pengaduan fitnah. Pasal 361 KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 437 ayat (1) KUHP Nasional juga mengatur pidana bagi orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga



kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang. Ketentuan ini dapat menjadi perlindungan bagi petugas P2TL apabila konsumen dengan sengaja membuat laporan palsu terhadap petugas yang bekerja sesuai prosedur. Namun, ketentuan ini tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti konsumen yang secara patut mengajukan keberatan atau laporan berdasarkan alasan yang wajar.

Sebaliknya, petugas P2TL juga dapat menjadi korban tindak pidana. Apabila konsumen melakukan pemukulan, penyerangan, atau kekerasan terhadap petugas, maka Pasal 466 KUHP Nasional tentang penganiayaan dapat digunakan. Pasal 466 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Apabila konsumen merusak kendaraan dinas, alat kerja, dokumen, atau barang hasil pemeriksaan, maka Pasal 521 KUHP Nasional tentang perusakan barang dapat diterapkan. Apabila konsumen mengancam petugas agar tidak melakukan pemeriksaan, maka Pasal 448 KUHP Nasional tentang pemaksaan juga dapat dipertimbangkan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi petugas P2TL bersifat dua arah. Dari sisi petugas, hukum melindungi mereka dari ancaman, kekerasan, laporan palsu, dan perusakan barang ketika mereka bekerja secara sah. Dari sisi konsumen, hukum juga melindungi konsumen dari tindakan petugas yang melampaui kewenangan, tidak transparan, atau bertindak sewenang-wenang. Keseimbangan ini sejalan dengan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Mitigasi risiko pidana bagi petugas P2TL dapat dilakukan melalui beberapa langkah hukum. Pertama, penguatan legalitas penugasan. Setiap petugas wajib membawa surat tugas, identitas resmi, dan atribut yang dapat diverifikasi. Kedua, pemeriksaan harus dilakukan dengan izin penghuni atau pihak yang berwenang, kecuali terdapat dasar hukum khusus yang memungkinkan tindakan tertentu. Ketiga, kehadiran saksi harus diupayakan, terutama dari perangkat lingkungan, pengelola bangunan, atau tetangga. Keempat, setiap temuan harus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani pihak terkait. Jika konsumen menolak tanda tangan, penolakan tersebut harus dicatat, bukan dipaksa.

Kelima, seluruh tindakan teknis harus terdokumentasi. Foto dan video dapat menjadi alat pembuktian bahwa pemeriksaan dilakukan secara wajar. Namun dokumentasi juga harus dilakukan secara proporsional dan tidak digunakan untuk mempermalukan konsumen. Keenam, petugas tidak boleh menyebut konsumen sebagai pencuri listrik sebelum ada proses pembuktian yang sah. Bahasa yang digunakan harus berupa "dugaan pelanggaran", "indikasi pelanggaran", atau "temuan pemeriksaan". Ketujuh, petugas lapangan dilarang menerima pembayaran langsung. Pembayaran tagihan susulan atau kewajiban lain harus dilakukan melalui kanal resmi PLN.

Kedelapan, petugas harus memberi ruang keberatan. Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui peradilan umum. Pasal 45 ayat (2) juga menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Oleh karena itu, keberatan konsumen bukan bentuk perlawanan yang otomatis melawan hukum. Keberatan adalah hak hukum. Yang dapat dipidana adalah ancaman, kekerasan, laporan palsu, perusakan, atau tindakan melawan hukum lainnya.

Kesembilan, PLN perlu menyediakan perlindungan kelembagaan bagi petugas P2TL. Perlindungan tersebut dapat berupa pelatihan hukum dasar, pedoman komunikasi lapangan, pendampingan hukum ketika petugas dilaporkan, pelaporan balik apabila petugas menjadi korban tindak pidana, serta pengawasan internal agar petugas tidak melakukan penyimpangan. Perlindungan kelembagaan ini penting karena petugas P2TL bekerja atas nama institusi, bukan atas kehendak pribadi. Kesepuluh, harus ada pemisahan yang tegas antara ranah administratif, ranah perdata, ranah perlindungan konsumen, dan ranah pidana. Tidak semua temuan P2TL harus dibawa ke pidana. Tidak semua penolakan konsumen adalah tindak pidana. Tidak semua laporan konsumen adalah kriminalisasi terhadap petugas. Namun, setiap tindakan yang memenuhi unsur pidana tetap harus diproses. Di sinilah pentingnya mitigasi: mencegah petugas menjadi korban kriminalisasi, sekaligus mencegah petugas melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Petugas P2TL memiliki kedudukan hukum sebagai pelaksana pemeriksaan administratif dan teknis di bidang ketenagalistrikan berdasarkan penugasan resmi PLN. Kedudukan tersebut memperoleh dasar dari UU Ketenagalistrikan, khususnya hak pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melakukan kegiatan bagi kepentingan umum, kewajiban PLN memberi pelayanan yang baik, serta kewajiban konsumen menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukan dan persyaratan teknis. Namun perlindungan hukum terhadap petugas P2TL bersifat bersyarat, yaitu hanya berlaku apabila tindakan petugas dilakukan berdasarkan surat tugas, identitas resmi, prosedur pemeriksaan, berita acara,

dokumentasi, saksi, dan penghormatan terhadap hak konsumen. Disarankan agar pelaksanaan P2TL diperkuat melalui prosedur yang lebih ketat dan terbuka, pelatihan hukum pidana praktis bagi petugas, kewajiban dokumentasi lapangan, larangan pembayaran langsung kepada petugas, serta penyediaan mekanisme keberatan yang jelas bagi konsumen. PLN juga harus memberikan pendampingan hukum kepada petugas yang menghadapi ancaman, kekerasan, atau laporan pidana sepanjang petugas bekerja sesuai prosedur. Sebaliknya, petugas yang melampaui kewenangan harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban agar P2TL tidak berubah menjadi tindakan sepihak yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Fitrianto, T Riza Zarzani, and Anto Simanjuntak, 'Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran Dan Keadilan', *Soumatera Law Review*, 4.1 (2021), pp. 93–103.
- Bani Pajar Romadhon, 'Analisis Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur' (Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2021).
- Calvin Indra Utama Tanjung and others, 'Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Nomor 088-ZP/Dir/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik', *Judge: Jurnal Hukum*, 3.2 (2023), pp. 1065–79, doi:10.12345/lexsuprema.v2i1.304.
- Doni Eperata Perangin-Angin, 'Kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Terhadap Pencurian Aliran Listrik Di PT. PLN ULP Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi ULP. PLN Kabanjahe)', 2024.
- Indra utama Tanjung, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum* (CV. Pustaka Dikara), 2024).
- J E Melky Purba, 'A Legal Aspects of Land Disputes for Sale of Other Companies', *Jurnal Scientia*, 12.04 (2023), pp. 169–75.
- Jim Hoy Yam, 'Refleksi Penelitian Metode Campuran (Mixed Method)', *EMPIRE*, 2.2 (2022), pp. 126–34.
- Johannes Pangihutan Sipayung, 'Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Nomor 088-ZP/Dir/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik' (Universitas Lancang Kuning, 2020).
- Lilik Mulyadi, 'Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2014), pp. 101–16.
- Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10618>
- Monica Ingrid Anggela, 'Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara Pelanggan Dengan PT. PLN (PERSERO) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Panam Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2022).
- Muhammad Fauzy Daulay, T Riza Zarzani, and Henry Aspan, 'Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4.2 (2022), pp. 503–15.
- Rahmayanti Rahmayanti and others, 'Pengaruh Kompetensi Profesional, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kabupaten Pematang', *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3.1 (2021), pp. 43–55.
- Reagen Ch Saragih, Surya Perdana, and Farid Wajdi, 'Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (Studi Kasus PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pematangsiantar)', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.3 (2026), doi:10.61104/alz.v4i3.5817.
- riesky Putri, 'Analisis Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pt. Pln (Persero) Ulp Kenten Palembang' (021008 Universitas Tridianti Palembang, 2023).
- Sumarno Sumarno dan Syahrannuddin Syahrannuddin, "State Responsibility for Victims of Domestic Violence," *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 4, No. 1, 31 Januari 2023, hlm. 111-117.
- Syahrannuddin, Syahrannuddin, et al. "Implementation of Village Fund Policy and Anti-Corruption Challenges in Pasar Rawa Village, Gebang District." *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)*. Vol. 3. No. 1. 2024.